

## ABSTRAK

Dunia usaha zaman sekarang dapat dilakukan baik secara langsung atau menggunakan media komputer yang saling terhubung yang disebut dengan internet. Hal tersebut ditandai dengan lahirnya penggunaan internet sebagai media perdagangan oleh perusahaan ataupun konsumen dalam melakukan transaksi *E-Commerce*. *E-Commerce* diperdagangkan pada suatu *website* atau sebuah akun sosial. Pengenaan pajak penghasilan terhadap pebisnis *online* yakni pajak yang dibebankan kepada pelaku jual beli *online* akan tetapi pelaku jual beli *online* ada yang tidak membayar pajak. Ternyata hal ini merugikan pendapatan negara yang bermuara dari sistem perpajakan di Indonesia yang belum dapat menjangkau potensi pajak yang ada khususnya jenis usaha jual beli *online shop* di akun sosial *Instagram* dan *Blackberry Masanger*. Sehingga terdapat permasalahan yang terjadi yaitu bagaimana pengenaan pajak penghasilan terhadap jual beli *online* (transaksi *E-Commerce*) dan bagaimana kendala-kendala yang dihadapi dalam pengenaan pajak penghasilan terhadap jual beli *online* (transaksi *E-Commerce*) berdasarkan prinsip *Self Assesment* menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Sedangkan metode penelitian ini menggunakan deskriptif analitis, yaitu suatu metode penelitian yang dimaksudkan untuk menggambarkan mengenai fakta-fakta berupa data dengan bahan hukum primer dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

Hasil analisis yang didapat adalah undang-undang yang mengatur khusus mengenai pengenaan pajak penghasilan bagi pelaku usaha jual beli *online* melalui transaksi *E-Commerce* belum ada, masih dalam tahap pembuatan teknis dilapangan, sehingga pelaku usaha hendak menggunakan undang-undang pajak penghasilan yang saat ini berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pengenaan pajak penghasilan terhadap pelaku usaha jual beli *online* melalui transaksi *E-Commerce* adalah kurangnya sarana pengawasan kepada petugas terhadap pelaku usaha transaksi *E-Commerce*. Prinsip *self assessment* yang menurut undang-undang wajib dipakai dalam menghitung pajak penghasilan justru menjadi hambatan petugas pajak dalam mendeteksi kelemahan pajak penghasilan itu sendiri.

## **ABSTRACT**

*The age of the business world can indeed be done well directly or using a connected computer media called the internet. This was marked by the birth of the use of the internet as a medium of trade by companies or consumers in conducting E-Commerce transactions. E-Commerce is profitable on a website or social account. Taxation of online businesses is a tax that is charged to buy online but there is no tax. It turns out that this is detrimental to the country which comes from the taxation system in Indonesia that has not been able to capture the existing tax potential to buy online accounts on Masanger Instagram and Blackberry. What happens is how is the tax imposed on online trading (E-Commerce transactions) and how are the costs incurred in imposing taxes to buy online (E-Commerce transactions) through the Self Assessment Principles based on Law Number 36 of 2008 concerning Fourth Amendment For Law Number 7 of 1983 concerning Income Tax*

*This study uses a normative juridical approach, namely legal research conducted by studying library material or secondary data as the basic material to be examined by conducting a search of the regulations and the literature that discusses the identification under study. This research method uses analytical descriptive, which is a research method used to reveal facts in the form of data with basic materials in the form of regulations.*

*The results obtained are laws that specifically for tax collection generated for online transactions through E-Commerce transactions do not yet exist, are still in the process of making them, are involved, the law uses the current applicable tax law, namely Invite Law Number 36 Year 2008 concerning the Fourth Amendment to Law Number 7 of 1983 concerning Income Tax. The constraints that occur in imposing taxes on the sale of online businesses through E-Commerce transactions are the lack of means of supervision of business operators of E-Commerce transactions. The self assessment principle that is in accordance with the obligation must be used in the tax measurement to become a tax member.*